

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini dipanjatkan segala puji dan syukur, kepada Tuhan Yesus atas karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Meskipun banyak kesulitan dan hambatan dalam penelitian tesis ini, namun dengan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (S2) Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya dengan judul **“PERLINDUNGAN DIREKSI MELALUI DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI”**

Juga perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta dorongan untuk penulisan tugas akhir ini. Beberapa pribadi kiranya perlu dikemukakan secara khusus dengan tidak mengurangi penghargaan penulis kepada banyak pihak, yaitu:

1. Dr. Ronald Suryaputra, S.T., M.M., CSMA., CDM., PMA. selaku *Executive Director* dan *Associate Dean* Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ronald atas dukungan terhadap penulis selaku mahasiswa magister hukum, dengan dukungan melalui pembentukan kurikulum studi, perbaikan fasilitas, dan metode pengajaran yang *hybrid*, sehingga penulis dapat menikmati dan menyelesaikan pendidikan ini secara utuh dan tanpa hambatan sekalipun. Dr. Ronald adalah ‘kakak’ bagi seluruh *civitas académica* yang berada di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, akan tetap seperti itu.


2. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I (satu), terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sari karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuntun penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan standar akademik dan penulisan yang sempurna, sehingga penelitian ini memiliki nilai kompetensi pada disiplin ilmu hukum. Lebih lanjut penulis memberikan harapan dan do'a yang terbaik bagi Dr. Sari agar dapat terus membimbing mahasiswa pada program studi magister hukum, sehingga dapat membimbing dan menciptakan lulusan hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya menjadi magister hukum yang jujur, kritis, dan berkompeten di bidangnya.
3. Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II (dua), terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Tandyo yang telah bersedia mengarahkan, memberikan bimbingan, dan pengawasan terutama pada pematangan ilmu yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Dr. Tandyo merupakan sosok yang luar biasa hebat dan patut di contoh dalam mendirikan keluarga yang seluruhnya berada dalam lingkup ilmu dan profesi hukum, keluarga seperti itulah yang menjadi motivasi bagi penulis.
4. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji, terima kasih penulis sampaikan atas bekal dan ajaran mengenai ilmu hukum yang Dr. Jusup berikan kepada penulis sejak menempuh pendidikan Strata Satu hingga selesainya pendidikan Strata Dua. Penulis bangga memiliki kesempatan untuk dapat dibimbing oleh Dr. Jusup, beliau merupakan dosen yang sabar dan tak mengenal umur dalam membagikan ajaran ilmu hukum.

5. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen pengajar Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Agustin atau yang sering saya panggil dengan sebutan 'Bunda Agustin', karena beliau adalah sosok yang mengajarkan penulis bahwa dalam menempuh pendidikan Magister Hukum dan untuk menjadi sarjana hukum yang berkualitas, tidak dapat dilepaskan dari kasih setia Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Bunda Agustin membuka pola pikir penulis, bahwa dalam menjadi seorang mahasiswa dan hingga nantinya menjadi seorang sarjana, semua merupakan ketetapan dan rencana Allah, yang turut bekerja dalam kehidupan kita.
4. Amelinda Fedora Laksono, selaku istri, penulis ucapkan terima kasih dan kasih sayang yang sebesar-besarnya untukmu. Perjalanan cinta kasih yang penulis tempuh bersama Amelinda semenjak menjadi mahasiswa baru, hingga saat ini. Mengajarkan penulis bahwa dalam mempunyai seorang pasangan dalam hidup, pasangan adalah sosok yang dapat diajak untuk berdiskusi dan mampu memberikan solusi terbaik saat diantaranya menghadapi masalah. Beliau memberikan makna kepada penulis sebab pada saat kita berbagi suka duka dengan pasangan, beban yang dipikul menjadi berkurang dan kebahagiaan dirasakan oleh keduanya.
5. Keluarga besar Kent, meliputi Ayah, Ibu, Saudara, terima kasih atas dukungan moral dan dukungan materiil sehingga penulis mendapatkan kesempatan dan diberikan kepercayaan untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum Universitas Kampus Surabaya. Penulis

sungguh berterima kasih atas jerih payah, motivasi, dan nasehat yang telah dicurahkan keluarga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Penulis berharap akan dapat membalas jerih payah yang telah diberikan keluarga kepada penulis, dengan cara mengharumkan nama baik keluarga besar di kaca nasional maupun internasional.

Surabaya, 27 Januari 2023

Raynaldy kent, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.5 Metode Penelitian 10

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 14

BAB II KEJAHATAN KORPORASI BESERTA AKIBAT

HUKUMNYA..... 16

2.1 Subyek Hukum dan Pertanggungjawaban Dalam Kejahatan

Korporasi 16

2.2 Ketentuan Pasal 97 Undang – Undang Perseroan Terbatas Dalam Kejahatan Korporasi	28
2.3 Analisis Business Judgement Rule Dalam Kejahatan Korporasi	37
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 TERKAIT PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE	45
3.1 Kronologi Kasus Melalui Putusan Nomor 121 K/PID.SUS/2020	45
3.2 Pembahasan Putusan Nomor K/PID.SUS/2020	52
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	